BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai permasalan yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya Penerapan *Risk Sharing* dalam asuransi Syariah di Kantor Agency Prudential Life Assurance Cabang Surabaya adalah menggunakan penerapan *risk sharing*, dimana para peserta mengumpulkan dana pada satu rekening atau dana *tabarrū'* apabila ada salah satu peserta resiko dapat diambil dari rekening *tabarrū'* tadi dan perusahaan hanya mengelola dana peserta yang terkumpul. Konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan resiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Resiko dibagi di antara para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai agen untuk membuat skema tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang tertimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak. Konsep berbagai resiko dalam asuransi syariah menjadi tidak utuh tanpa keterlibatan reasuransi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Risk Sharing* dalam asuransi syariah di Kantor Agency Prudential Life Assurance cabang Surabaya adalah dalam penerapan asuransi syariah tidak membolehkan adanya *garār* (ketidak pastian atau spekulasi) dan *maysir* (perjudian). Dalam investasi atau menejemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *garār, maysir,* dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Sebagai dasar hukum asuransi syariah adalah surat al-Maidah ayat 2 serta menurut ulama bahwa asuransi syariah diperbolehkan karena tidak ada naṣ al-Qur'an maupun al-hadis yang melarang asuransi.

B. Saran

Dari penulis uraikan mulai awal hingga akhir penulisan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan sebagai berikut :

1. Dengan adanya produk Pru Link Assurance Account Syari'ah dapat dimanfaatkan oleh pihak polis untuk menjaga keselamatan Atau resiko dimasa datang . Dan pihak Kantor Agency Prudential Life Assurance Cabang Surabaya hendaknya semuanya juga membeli produk tersebut.
2. *Risk Sharing* adalah konsep pengelolaan Asuransi Syariah yang harus diterapkan dalam Asuransi Syariah itu sendiri (perusahaan). *Risk Sharing* adalah satu hal yang dirasa sangat sulit untuk diartikan. Namun, seseorang wajib mengetahui perusahaan tersebut benar-benar menggunakan *Risk*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sharing atau *Risk Transfer* karena memiliki tanggung jawab yang besar apabila salah menyalah gunakan asuransi. Karena ini merupakan bukti atau keadilan yang harus dilakukan oleh Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id